



**BUPATI KEPULAUAN TALAUD
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN BUPATI KEPULAUAN TALAUD
NOMOR 13/ TAHUN 2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS D PRATAMA
DAMAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN TALAUD,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan hak dasar masyarakat berupa pelayanan kesehatan yang optimal merata dan terjangkau khususnya di Pulau Kabaruan Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai daerah Perbatasan, pulau-pulau dan daerah sulit, maka perlu adanya fasilitas pelayanan kesehatan rujukan berupa Rumah Sakit;
- b. bahwa Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Pratama Damau yang dibangun oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah di kecamatan Damau Kabupaten Kepulauan Talaud yang perlu dioperasionalkan, membutuhkan penetapan kelembagaan dan struktur organisasinya;
- c. bahwa sesuai dengan Pasal 41 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah bahwa Pembentukan unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Wali Kota setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada

gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan ketentuan Pasal 9 ayat (1), (2) dan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu pembentukan kelembagaan unit pelaksana teknis dinas Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Pratama Damau pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Talaud;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Pratama Damau.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4183);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS D PRATAMA DAMAU**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Talaud.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Talaud.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud
5. Dinas adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan.
6. Kepala Dinas adalah kepala perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan.
7. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
8. UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Pratama Damau selanjutnya disingkat UPTD RSUD KD Pratama Damau adalah sebagai Unit Organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional di bidang kesehatan dan berlokasi di Kecamatan Damau

Kabupaten Kepulauan Talaud.

9. Direktur adalah Direktur UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Pratama Damau Kabupaten Kepulauan Talaud.
10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
11. Pelayanan Kesehatan Paripurna adalah pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD RSUD Kelas D Pratama pada Dinas.

BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD RSUD Kelas D Pratama memberikan layanan secara profesional di bidang pelayanan kesehatan Kelas D.
- (2) UPTD RSUD Kelas D Pratama sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Organisasi UPTD RSUD Kelas D Pratama terdiri dari :
 - a. Direktur
 - b. sub bagian tata usaha;
 - c. seksi pelayanan medik, keperawatan dan kebidanan;
 - d. seksi penunjang dan kefarmasian :
 - e. kelompok jabatan fungsional.
 - f. unit penunjang non struktural :

1. dewan pengawas rumah sakit;
 2. satuan pengawas internal;
 3. komite; dan
 4. instalasi.
- (2) Ketentuan mengenai struktur organisasi UPTD RSUD Kelas D Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Tugas UPTD RSUD Kelas D Pratama

Pasal 5

UPTD RSUD Kelas D Pratama mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD RSUD Kelas D Pratama menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis;
- c. pelaksanaan dan pengendalian norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
- d. pengelolaan pelayanan medis, penunjang medis dan nonmedis, serta keperawatan;
- e. pengelolaan penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi di bidang pelayanan kesehatan;
- f. pengelolaan keuangan dan barang milik negara;
- g. pengelolaan sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan di bidang pelayanan kesehatan;
- h. pelaksanaan urusan hukum, organisasi, hubungan dan pengabdian kepada masyarakat, serta kerja sama;
- i. Pengelolaan dan pengendalian mutu pelayanan dan lingkungan;
- j. Pelaksanaan urusan umum dan perlengkapan; dan
- k. pengelolaan sistem informasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Bagian Kedua

Direktur

Pasal 7

- (1) UPTD RSUD Kelas D Pratama dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memimpin penyelenggaraan Rumah Sakit.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi;
 - b. penetapan kebijakan penyelenggaraan UPTD RSUD Kelas D Pratama sesuai ketentuan Perundang-undangan;
 - c. penyelenggaraan tugas dan fungsi Rumah Sakit;
 - d. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi;
 - e. pengoordinasian penyelenggaraan operasional dan pelayanan kesehatan UPTD RSUD Kelas D Pratama;
 - f. pengoordinasian ketatausahaan, pengelolaan kearsipan dan perpustakaan UPTD RSUD Kelas D Pratama;
 - g. evaluasi, pencatatan, dan pelaporan; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas UPTD RSUD Kelas D Pratama.

Pasal 8

- (1) Direktur dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah, serta bidang kepegawaian atau lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan serta penggunaan dan penatausahaan barang milik Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur UPTD RSUD Kelas D Pratama ditetapkan selaku kuasa pengguna

anggaran dan kuasa pengguna barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Selain selaku kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), Direktur UPTD RSUD Kelas D Pratama memiliki tugas dan kewenangan:
- a. menyusun rencana kerja dan anggaran;
 - b. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
 - c. menandatangani surat perintah membayar;
 - d. mengelola utang dan piutang Daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit yang dipimpinnya;
 - f. menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penatausahaan keuangan; dan
 - g. menetapkan pejabat lainnya dalam unit yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan Daerah.
- (4) Rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b disampaikan kepada tim anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud melalui Kepala Dinas Kesehatan kepada pejabat pengelola keuangan Daerah untuk diverifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Otonomi dalam bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat

(2) dilaksanakan dengan ketentuan :

- a. Direktur dapat mengusulkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Direktur memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pembinaan pegawai aparatur sipil negara dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Direktur memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pembinaan pegawai di lingkungan UPTD RSUD Kelas D Pratama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 11

Sub bagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang mempunyai tugas membantu

Direktur dalam merencanakan, mengatur, mengoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan di bagian tata usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, sub bagian tata usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan kegiatan;
- b. pelaksanaan koordinasi dan perumusan kebijakan teknis;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi dan pengelolaan di bidang ketatausahaan yang meliputi administrasi umum, sistem informasi, keprotokoleran, kehumasan, kemitraan, akreditasi rumah sakit, penanganan aduan, keamanan, keuangan, Aset, Hukum dan kepegawaian;
- d. penyelenggaraan urusan di bidang sarana prasana kesehatan, perlengkapan rumah sakit dan kelengkapan rumah tangga;
- e. pelaksanaan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- f. monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas di bidang ketatausahaan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Seksi Pelayanan Medik, Keperawatan dan Kebidanan

Pasal 13

- (1) Seksi pelayanan medis, keperawatan dan kebidanan dipimpin oleh seorang kepala seksi, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur.
- (2) Seksi pelayanan medis, keperawatan dan kebidanan sebagai dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Direktur dalam merencanakan, mengatur, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan di bidang tugas pelayanan medis, keperawatan dan kebidanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pelayanan Medik, Keperawatan dan Kebidanan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan kegiatan pada seksi pelayanan medis, keperawatan dan kebidanan;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis pelayanan medis, keperawatan dan kebidanan;

- c. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama pelayanan medis, keperawatan dan kebidanan;
- d. pelaksanaan penelitian dan pengembangan mutu pelayanan instalasi gawat darurat, instalasi rawat jalan, instalasi rawat inap, instalasi bedah sentral, instalasi *high care unit*, dan instalasi terkait lainnya;
- e. pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengembangan asuhan keperawatan dan kebidanan;
- f. pelaksanaan pemenuhan logistik medis, keperawatan dan kebidanan;
- g. pelaksanaan orientasi, pendidikan dan latihan, mutasi, rotasi dan rencana penempatan sumber daya manusia medis, keperawatan dan kebidanan;
- h. pelaksanaan pembinaan, penilaian kinerja, supervisi dan peningkatan mutu pelayanan medis, keperawatan dan kebidanan keperawatan;
- i. pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada seksi pelayanan medis dan keperawatan;
- j. pelaksanaan advokasi/pendampingan dan layanan konsultasi pelayanan medis, keperawatan dan kebidanan;
- k. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya dan keselamatan pasien pada pelayanan medis, keperawatan dan kebidanan;
- l. monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas pada pelayanan medis, keperawatan dan kebidanan;
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Seksi Penunjang dan Kefarmasian

Pasal 14

- (1) Seksi pelayanan penunjang dan kefarmasian dipimpin oleh seorang kepala seksi, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Seksi pelayanan penunjang dan kefarmasian sebagai dimaksud pada (1) mempunyai tugas melaksanakan pelayanan penunjang dan kefarmasian.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pelayanan Penunjang dan Kefarmasian mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan kegiatan pada seksi pelayanan penunjang dan kefarmasian;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis pelayanan penunjang dan kefarmasian;
 - c. pelaksanaan koordinasi pelayanan penunjang dan kefarmasian;

- d. pelaksanaan penelitian dan pengembangan mutu pelayanan Instalasi Farmasi, Instalasi Radiologi, Instalasi Laboratorium, Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit, Instalasi Rekam Medis, Instalasi Informasi dan Teknologi, Instalasi Sanitasi dan Pengelolaan Limbah Medis, Instalasi Gizi, dan instalasi terkait lainnya;
- e. pelaksanaan fasilitasi penyediaan dan pengendalian kebutuhan instalasi penunjang medis dan nonmedis serta pelayanan kefarmasian;
- f. pelaksanaan advokasi/pendampingan dan layanan konsultasi pelayanan penunjang dan kefarmasian;
- g. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya dan keselamatan pasien di bidang pelayanan penunjang dan kefarmasian;
- h. pelaksanaan kerjasama terkait pelayanan penunjang dan kefarmasian;
- i. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Seksi Pelayanan Penunjang dan Kefarmasian;
- j. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada seksi pelayanan penunjang dan kefarmasian;
- k. pelaksanaan pengelolaan kearsipan seksi pelayanan penunjang dan kefarmasian;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pada seksi pelayanan penunjang dan kefarmasian; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

BAB V

UNIT-UNIT NON STRUKTURAL

Bagian Kesatu

Dewan Pengawas Rumah Sakit

Pasal 15

- (1) Dalam rangka upaya pembinaan dan pengawasan non teknis perumahsakitian secara internal di UPTD RSUD Kelas D Pratama, dapat dibentuk dewan pengawas.
- (2) Dewan pengawas merupakan unit non struktural yang bersifat non teknis perumahsakitian dengan melibatkan unsur masyarakat.
- (3) Dewan pengawas Rumah Sakit dibentuk dan bertanggung jawab kepada Bupati.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknis pembentukan dewan pengawas diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Komite.

Pasal 16

- (1) Komite merupakan wadah nonstruktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada Direktur dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan UPTD RSUD Kelas D Pratama.
- (2) Komite berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Komite dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (4) Pembentukan, perubahan jumlah, jenis komite, tugas dan fungsi ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Satuan Pemeriksaan Internal

Pasal 17

- (1) Satuan pemeriksaan internal merupakan unit nonstruktural yang dipimpin oleh ketua untuk melaksanakan tugas pemeriksaan audit kinerja internal rumah sakit yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Keanggotaan satuan pemeriksaan internal ditetapkan oleh Direktur dengan mempertimbangkan sikap profesional, reputasi, dan perilaku.

Bagian Keempat

Instalasi

Pasal 18

- (1) Instalasi merupakan unit pelayanan nonstruktural yang menyediakan fasilitas, sumber daya lain dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan, pendidikan dan penelitian rumah sakit.
- (2) Instalasi mempunyai tugas membantu Direktur dalam penyelenggaraan pelayanan fungsional sesuai dengan fungsinya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien.

- (3) Instalasi dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (4) Kepala instalasi bertanggung jawab kepada direktur melalui kepala seksi atau Unit Kerja lainnya sesuai struktur dan fungsi kelembagaan Rumah Sakit.
- (5) Pembentukan instalasi, uraian tugas dan fungsinya ditetapkan oleh Direktur yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan, sarana dan prasarana yang tersedia, serta sumber daya manusia kesehatan dan nonkesehatan UPTD RSUD Kelas D Pratama.

Bagian Kelima

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan dengan jabatannya secara profesional berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas dan fungsinya pada Instalasi dan/ atau satuan tugas Rumah Sakit lainnya sesuai ketentuan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab secara berjenjang kepada Direktur melalui Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Instalasi dan pejabat lainnya sesuai ketentuan.
- (5) Masing-masing Kelompok dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior dan/atau tenaga fungsional lainnya yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan UPTD RSUD Kelas D Pratama.
- (6) Jumlah, jenis dan jenjang jabatan fungsional ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 20

- (1) Dinas Kesehatan melakukan pembinaan, perumusan kebijakan, monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan UPTD RSUD Kelas D Pratama.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur, kepala sub bagian, kepala seksi, penanggung jawab unit, kepala seksi dan kelompok jabatan fungsional,

pegawai, unsur lainnya di lingkungan UPTD RSUD Kelas D Pratama wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik di dalam maupun antar satuan organisasi sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

- (3) Pembinaan dan perumusan kebijakan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Dinas kepada UPTD RSUD Kelas D Pratama sebagai unit organisasi bersifat khusus/unit pelaksana teknis dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan kesehatan daerah.
- (4) UPTD RSUD Kelas D Pratama dalam penyelenggaraan tata kelola Rumah Sakit dan tata kelola klinis dibina dan bertanggung jawab kepada Dinas.
- (5) Setiap Kepala unsur organisasi dalam UPTD RSUD Kelas D Pratama bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan dan memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (6) Setiap kepala unsur organisasi dalam UPTD RSUD Kelas D Pratama wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasannya.
- (7) Direktur mengendalikan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas teknis operasional UPTD RSUD Kelas D Pratama sebagai unit organisasi bersifat khusus/unit pelaksana teknis.
- (8) Apabila Direktur di UPTD RSUD Kelas D Pratama berhalangan melaksanakan tugas, maka yang bersangkutan dapat menunjuk seorang pejabat struktural dibawahnya, seperti : Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi atau Pejabat Fungsional dengan memperhatikan senioritas, kemampuan untuk bertindak atas nama direktur sesuai peraturan perundang-undangan.
- (9) Pertanggungjawaban pengelolaan UPTD RSUD Kelas D Pratama Kabupaten Kepulauan Talaud dilaksanakan melalui laporan kinerja yang disampaikan kepada Dinas secara berkala paling sedikit dua kali dalam satu tahun.

Pasal 21

Setiap kepala sub bagian, kepala seksi, ketua kelompok jabatan fungsional, ketua dewan pengawas, ketua satuan pengawas internal, ketua komite dan kepala instalasi unsur organisasi UPTD RSUD Kelas D Pratama harus menerapkan pengendalian internal di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 22

- 1) Setiap kepala sub bagian, kepala seksi, ketua kelompok jabatan fungsional, ketua dewan pengawas, ketua satuan pengawas internal, ketua komite dan kepala instalasi unsur organisasi UPTD RSUD Kelas D Pratama wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.
- 2) Dalam hal terjadi penyimpangan, setiap kepala sub bagian, kepala seksi, ketua kelompok jabatan fungsional, ketua dewan pengawas, ketua satuan pengawas internal, ketua komite dan kepala instalasi unsur organisasi UPTD RSUD Kelas D Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 23

- (1) Laporan kinerja sebagaimana dalam Pasal 20 ayat (9) paling sedikit memuat data dan informasi tentang pencapaian indikator pelayanan Rumah Sakit, pengelolaan ketenagaan dan pengelolaan keuangan, serta aset.
- (2) Terhadap laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas harus memberikan umpan balik dalam rangka peningkatan kinerja setiap kepala sub bagian, kepala seksi, ketua kelompok jabatan fungsional, ketua dewan pengawas, ketua satuan pengawas internal, ketua komite dan kepala instalasi unsur organisasi UPTD RSUD Kelas D Pratama.
- (3) Selain laporan kinerja, setiap kepala sub bagian, kepala seksi, ketua kelompok jabatan fungsional, ketua dewan pengawas, ketua satuan pengawas internal, ketua komite dan kepala instalasi UPTD RSUD Kelas D Pratama mempunyai kewajiban memberikan informasi tentang jumlah kesakitan, jumlah kematian, pola penyakit menular dan tidak menular, dan jumlah kematian ibu melahirkan/kematian bayi serta kejadian luar biasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dinas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan UPTD RSUD Kelas D Pratama berdasarkan laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai bahan penyusunan kebijakan dan program kesehatan daerah, serta salah satu acuan dalam menyusun perencanaan dan kegiatan tahunan Rumah Sakit.

BAB VIII
PENGANGGARAN

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan program kegiatan yang mendukung tugas pokok dan fungsi pada UPTD RSUD Kelas D Pratama dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan penerimaan lain yang sah, yang dialokasikan pada anggaran Dinas Kesehatan dan/atau langsung ke UPTD RSUD Kelas D Pratama sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan pengelolaan anggaran terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KEPEGAWAIAN

Pasal 25

- (1) Pegawai di UPTD RSUD Kelas D Pratama terdiri dari tenaga kesehatan dan non kesehatan dengan status kepegawaian sebagai pegawai negeri sipil, Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja atau Pegawai dengan sebutan lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) UPTD RSUD Kelas D Pratama dipimpin oleh pejabat struktural tenaga medis dokter, tenaga kesehatan atau tenaga profesional yang memiliki kompetensi manajemen Rumah Sakit yang merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan administrator sesuai ketentuan.
- (3) Pejabat struktural dokter atau dokter gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempunyai kemampuan dan keahlian di bidang perumahsakitian.
- (4) Kepala sub bagian atau kepala seksi merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian direktur, kepala sub bagian, kepala seksi pada UPTD RSUD Kelas D Pratama diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

- (1) Direktur selaku kepala UPTD RSUD Kelas D Pratama adalah pembina kepegawaian di lingkungan UPTD RSUD Kelas D Pratama.







- (2) Dalam rangka pembinaan kepegawaian, Direktur dapat melakukan penataan pegawai internal di lingkungan UPTD RSUD Kelas D Pratama sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (3) Evaluasi kinerja UPTD RSUD Kelas D Pratama dilakukan minimal 1 (satu) tahun sekali di bawah koordinasi Direktur yang secara teknis operasional dilaksanakan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (4) Apabila dibutuhkan UPTD RSUD Kelas D Pratama, dapat dibentuk tim, kelompok kerja, panitia atau sebutan lain.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan, pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud.

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan & Kesra	
Kepala Dinas Kesehatan	
Kabag Hukum Setda	
Sekretaris Dinas kesehatan	
Kasubag Hukum, Kepegawaian & Umum Dinas kesehatan	

Ditetapkan di Melonguane
pada tanggal 2 September 2024
BUPATI KEPULAUAN TALAUD,



ELLY ENGELBERT LASUT

Diundangkan di Melonguane
pada tanggal 2 September 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,




YOHANIS BAPTISTA KRISTO KAMAGI

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

TAHUN 2024 NOMOR : 13

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KEPULAUAN TALAUD
 NOMOR 13 TAHUN 2024
 TENTANG
 UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 KELAS D PRATAMA DAMAU

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS D PRATAMA DAMAU



PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan & Kesra	
Kepala Dinas Kesehatan	
Kabag Hukum Setda	
Sekretaris Dinas kesehatan	
Kasubag Hukum, Kepegawaian & Umum	
Dinas kesehatan	

BUPATI KEPULAUAN TALAUD,

 ELLY ENGELBERT LASUT